



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Suyatno bin Subejo, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Bayam 1 Pondok Cabe Ilir Rt 03/06 Kelurahan Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang Provinsi Banten, sebagai Pemohon.I;

Juju Lesmana binti Udin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Bayam 1 Pondok Cabe Ilir Rt 03/06 Kelurahan Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang Provinsi Banten, sebagai Pemohon.II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** mengajukan permohonan asal-usul anak dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No 88/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



1. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pasangan suami isteri dengan Status Duda Janda yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal **28 Oktober 2018** dengan wali Nikah yang bernama **ustad Syarif Hidayat, S.Ag** dikarenakan ayah kandung **Pemohon II** telah meninggal dunia, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Bpk Asep Jamluddin dan bpk. Jumhari Edy** serta maskawin berupa **Cincin 2 Gram** dibayar tunai namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, karena **Pemohon I** masih dalam Proses Perceraian dengan Istri sebelumnya;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan Kembali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor Kutipan Buku Nikah : 1355/099/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Princess Aprilliona Juno**, Perempuan, lahir Tangerang, 03 April 2019;
4. Bahwa kemudian **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah secara resmi negara pada hari **Senin tanggal 19 Desember 2022** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten, dengan wali Nikah Bernama H. Khaerudin karena ayah kandung **Pemohon II** bernama **Udin meninggal dunia**, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **bpk. Niman dan Bpk. Rizki Ardian** serta maskawin berupa **Cincin Emas seberat 4 gram** dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Buku Nikah : 1355/099/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No 88/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

5. Bahwa **Para Pemohon** hendak mengurus Akta Kelahiran Anak serta keperluan administrasi lainnya, oleh karena itu **Para Pemohon** mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Princess Aprilliona Juno, Perempuan, lahir Tangerang, 03 April 2019;** , adalah anak biologis Para Pemohon dari pernikahan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor Kutipan Buku Nikah : 1355/099/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pengakuan anak sebagaimana pada diktum angka 2 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No 88/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa para Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan bahwa status Pemohon I saat melakukan pernikahan siri adalah masih mempunyai istri dan status Pemohon II adalah berstatus masih mempunyai suami (belum bercerai);

Bahwa atas keterangan para Pemohon tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa status pernikahan siri yang dilakukan para pemohon adalah tidak sah dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena ststus pernikahan tidak jelas (kabur);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon.I dan Pemohon.II hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II terbukti mengakui saat melakukan pernikahan siri Pemohon.I mempunyai istri yang dan tidak ada izin dari istri pertama untuk berpoligami, dan Pemohon II berstatus masih mempunyai suami yang sah (belum cerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap pernikahan siri yang dilakukan para Pemohon

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No 88/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon.I dan pemohon II dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon.I dan Pemohon.II N.O (Niet Ontvankelaard);
2. Membebankan biaya penetapan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Halim Zailani

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No 88/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sulka Harwiyanti, S.H.

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum

Penitera Pengganti,

Yulihendra, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 370.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No 88/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)